

PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PT DANADIPA BERTU PERKASA SURABAYA

ATFIASIH NATALIA, MOHAMMAD WASIL, PINKY PININTA DEWI S
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Email:

ABSTRAK

Pengenaan pajak pada jasa konstruksi sangat diperhatikan karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan jasakonstruksi merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar yang diperoleh Negara. Selain itu jasa konstruksi menjadi salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang keterwujudan tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak perusahaan untuk menganalisa penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final dalam menjalankan kegiatan usaha harus selalu beriringan dengan kewajiban perpajakan, termasuk juga usaha dalam bidang konstruksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampel penelitian ini PPh Final masa Januari sampai dengan Desember 2021 serta data pendukung tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa, Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008.

Kata kunci: Jasa Konstruksi, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Final.

Application of Withdrawal, Deposits and Reporting Final PPh on Contruction in PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya

Abstract

The imposition of taxes on construction services is very important because the income tax revenue (PPh) of construction service companies is a one of the largest tax revenues obtained by the State. Apart from that, services Construction is one of the activities in the economic, social and cultural fields which has an important role in the achievement of various support the realization of national development goals. This study aims to help the company to analyze implementation of withholding, depositing, and reporting Final PPh in carrying out business activities must always be in tandem with tax obligations, including as well as businesses in the construction sector which have been regulated in the Regulations Government Number 51 of 2008 jo. PP Number 40 of 2009 concerning Taxes Income on Income from Construction Services Business. in accordance with the applicable regulation. The sample of this research is Final Income Tax for the period January to with December 2021 and supporting data for 2017, 2018, 2019, and 2020. In this study, researchers used the types of primary data and secondary data. The data collection method used is to conduct interviews, documentation and library research. The method of data analysis was carried out by descriptive with a qualitative approach. The results showed that Application of Withholding, Depositing, and Reporting Final Income Tax on Services Construction at PT. Danadipa Bertu Perkasa, Surabaya is in accordance with tax provisions Income Tax Law no. 36 of 2008.

Key words: Contruction, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Final.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan serta pemerintahan Negara, pemerintah membutuhkan dana yang diperoleh dari beberapa sumber. Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan baik jika

ada peningkatan pendapat nasional yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai pendapatan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak, hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan atau *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran suatu Negara.

Pendapatan pajak dapat dijadikan penggerak kehidupan ekonomi masyarakat menyediakan berbagai prasarana. Dari pembayaran pajak maka akan dihasilkan pembangunan Negara yang tumbuh secara pesat didukung dengan fasilitas umum yang memadai dan modern melalui kemajuan teknologi.

Berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai dasar pengenaan pajak pada segala bidang usaha dan jasa telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah tak terkecuali jasa konstruksi (Manuputty, 2018). Jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Direktorat Jendral Pajak, n.d.) adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengenaan pajak pada jasa konstruksi sangat diperhatikan karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan jasa konstruksi merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar yang diperoleh Negara. Selain itu jasa konstruksi menjadi salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang keterwujudan tujuan pembangunan nasional.

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan suatu perusahaan memerlukan jangka waktu yang cukup panjang atau lebih dari satu tahun pajak. Oleh karena itu kadang perusahaan akan menunggu proses konstruksi hingga selesai untuk mengakui pendapatan sebagai unsur penghasilan bruto atau perusahaan menggunakan pendekatan metode kontrak selesai. Hal ini menyebabkan penghasilan kena pajak tidak mencerminkan hasil usaha yang sebenarnya. Dengan demikian pajak terutang perusahaan bukan merupakan hitungan dari penghasilan yang diterima sesungguhnya. Karena hal ini, pada tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Pada peraturan tersebut diatur bahwa laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Peraturan tersebut telah diperbaharui dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2000 (Republik Indonesia, n.d.-a), akan tetapi banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam perhitungan alokasi biaya dan persentase penyelesaian pekerjaan.

Dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, Pada tahun 2008 pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2008 (Republik Indonesia, n.d.-b). Akan tetapi, Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi

ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar, 2010). Hal ini dikarenakan pada Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2008 terdapat perbedaan sifat dan tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan jasa konstruksi bersifat final untuk semua kualifikasi dengan tarif yang ditentukan. Peraturan ini dianggap menimbulkan masalah karena ketentuan ini berlaku surut terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2007 sedangkan peraturan tersebut dikeluarkan pada bulan Juli 2008 (Sarjono, 2017). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mempertegas dan menyesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

Menurut (Rifat, 2019) pengenaan pajak atas suatu penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, dikenakan atas jenis jasa konstruksi, meliputi usaha perencanaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha baik kecil, menengah dan besar dikenakan tarif sebesar 4%, sedangkan bagi usaha perencanaan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 6%. Untuk usaha pelaksanaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif sebesar 2%, untuk usaha yang memiliki kualifikasi menengah dan besar dikenakan tarif sebesar 3%, sedangkan untuk usaha pelaksanaan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4%. Untuk usaha pengawasan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi baik kecil, menengah maupun besar dikenakan tarif sebesar 4% dan untuk usaha pengawas jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 6%. Untuk usaha jasa konstruksi yang meliputi jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%.

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, rumah tinggal, tempat wisata, gudang, gedung dan sebagainya. Sebagai salah satu perusahaan jasa konstruksi yang merupakan wajib pajak dan tidak terlepas dari pembayaran pajak serta menjalankan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti perusahaan lainnya. PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya juga memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian Indonesia sehingga pentingnya mencermati penerapan akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan kewajiban PPh Final atas jasa konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa, untuk menganalisis pelaporan kewajiban PPh Final atas jasa konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa, dan untuk menganalisis kesesuaian implikasi kewajiban PPh Final atas jasa konstruksi pada PT. Danadipa Bertu Perkasa dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi atas penerapan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan atas PPh Final pasal 4 ayat 2 pada PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya.

Penelitian dilaksanakan langsung di PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya yang berada di jalan H.R Muhammad 175 Ruko Permata Surya inti Permata Blok C/18-19 Pradahkalikendal, Dukuh Pakis Surabaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas seperti daftar bukti potong dan SPT. Wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya mengenai penerapan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang secara langsung melakukan administrasi perusahaan berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu Ibu Shinta Dien Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. Dan ibu Nur Anisa selaku bagian keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Pertama mengumpulkan data informasi tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. Kedua mempelajari dan mengkaji informasi tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. Ketiga menguraikan penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pihak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. Dan keempat membandingkan teknik penerapan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dengan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

HASIL

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai perusahaan jasa konstruksi adalah subjek pajak penghasilan badan, sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan, Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan UU KUP nomor 20 Tahun 2007 serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sebagai salah satu perusahaan yang menjadi objek pajak maka PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu pajak yang dibayarkan PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Adapun beberapa kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak antara lain yaitu kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban untuk memberi data, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak serta kewajiban pemeriksaan. Diantara kewajiban wajib pajak terdapat kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran, pelaporan, serta pemungutan atau pemotongan pajak, dimana hal tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut disajikan hasil analisis mengenai perbandingan antara standar pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi dengan implementasi pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya.

a. Pemotongan PPh Final PT Danadipa Bertu Perkasa

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawana pemerintah atau pimpinan proyek/pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai salah satu perusahaan jasa konstruksi telah memiliki Sertifikat Badan Usaha yaitu SBU dengan nomor 0-358-06-016 yang menjadi bukti bahwa tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha atau jenis pekerjaan yang

dapat dilakukan oleh kontraktor yang merupakan subjek pajak. Jadi, dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki, dimana didalamnya menunjukkan bahwa PT Danadipa Bertu Perkasa masuk dalam kualifikasi usaha menengah besar yang dikenakan tarif pajak sebesar 3% dan sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan digunakan untuk perhitungan pajak. Maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. Hal ini telah dilakukan oleh PT Danadipa Bertu Perkasa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Shinta Dien Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut.

“PT Danadipa Bertu Perkasa termasuk perusahaan yang PPh Finalnya adalah sebesar 3% ya mbak karena perusahaan ini termasuk perusahaan menengah dan besar”

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut

“kalau perusahaan membuat tagihan ke pihak owner biasanya tarifnya itu dasar pengenaan pajak atau dpp dikurangi pajak penghasilan final 3% lalu ditambahkan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% mbak, tapi kalau perusahaan ke pihak luar biasanya dipotong sebesar 2% tergantung kualifikasi perusahaannya,”

Selain dibuktikan dengan hasil wawancara tersebut, bukti pengenaan tarif 3% untuk PPh Final PT Danadipa Bertu Perkasa juga dibuktikan dengan data agenda bukti potong PPh perusahaan yang menunjukkan jumlah total pajak yang harus dibayar oleh PT Danadipa Bertu Perkasa, dimana dalam memotong jumlah besarnya tarif pajak penghasilan perusahaan mengacu pada PPh Pasal 4 ayat 2. Perusahaan telah secara konsisten memotong penghasilan yang diperolehnya sebesar 3% jumlah penghasilan yang diterima atas jasa konstruksi yang dilakukan. PT Danadipa Bertu Perkasa memiliki Sertifikat Bukti Usaha yang menunjukkan bahwa perusahaan ini termasuk kualifikasi perusahaan menengah dan besar yang mengharuskan perusahaan membayarkan pajak sebesar 3% dari penghasilan yang diterima, hal ini telah dilakukan perusahaan dibuktikan dengan hasil wawancara serta data agenda bukti potong yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu perusahaan juga memiliki tanda bukti potong atas PPh yang diterimanya.

b. Penyetoran PPh Final PT Danadipa Bertu

Perkasa

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

PT Danadipa Bertu Perkasa sebagai pemberi dan penerima penghasilan dalam menyetorkan pajak penghasilannya dilakukan dengan menyetorkan sendiri pajak penghasilan terutangnya sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan atau dipotong langsung oleh pihak yang menggunakan jasa perusahaan. Perusahaan sudah menggunakan e-billing dalam menyetorkan pajak penghasilannya dan disetorkan sejumlah pajak yang terutang dan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Shinta Dien Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut.

“Kalau penyetoran PPh perusahaan menyetorkan sendiri secara online melalui bank mbak. Untuk waktu pembayarannya biasanya per tanggal 10 karena batas akhir pembayaran tanggal 10.”

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut

“Untuk penyetoran pajaknya biasanya pakai e-billing mbak, jadi bayar secara online. PT Danadipa juga gak pakai jasa perusahaan pemotong pajak, jadi ditentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar lalu dibayarkan sendiri.”

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan dapat

dikatakan patuh, hal ini dibuktikan dengan ketepatan waktu pembayaran dan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bukti *e-billing* sebagai bukti penyetoran sejumlah uang pada kas Negara atas pajak penghasilan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan bukti setor yang dimiliki PT Danadipa Bertu Perkasa, dapat diketahui bahwa perusahaan telah menyetorkan sejumlah uang pada kas Negara sebagai bukti patuh atas pembayaran PPh pasal 4 ayat 2.

c. Pelaporan PPh Final PT Danadipa Bertu Perkasa

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam melaporkan pajak penghasilan akhirnya selalu berupaya tepat waktu dimana perusahaan melaporkan SPT masa paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Bahkan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya berupaya melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipotong sebagai salah satu bukti kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dengan dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009 dan PMK no 243/PMK.03/2014 bahwa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersama dengan lampiran wajib dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dan langsung dikirim

melalui pos tertulis. PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT nya sehingga tidak mendapat denda administrasi berupa cas Rp 100.000,00 atas keterlambatan pelaporan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Shinta Dien Hapsari selaku Staff Pajak PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut.

“Pelaporan dilakukan langsung ke KPP ya mbak. Untuk tanggalnya biasanya sebelum tanggal 20 di bulan setelahnya karena kalau terlambat ada denda administrasinya mbak.”

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Nur Anisa selaku bagian keuangan PT. Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai berikut

“Pelaporan PPh biasanya sebelum tanggal 20 mbak. Itu dilaporkan langsung ke KPP atau biasanya dikirim juga lewat pos. kalau tanggal 20 belum dilaporkan biasanya ada dendanya mbak jadi diusahakan gak terlambat untuk melaporkannya.”

PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah patuh terhadap peraturan mengenai pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dimana perusahaan berupaya tidak terlambat dalam melaporkan PPh nya guna mencegah penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya, tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, perusahaan ini telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam hal perhitungan dan pemotongan dianalisis dengan menggunakan data SPM (Surat Perintah Membayar), dimana SPM menggambarkan jumlah nilai kontrak, pendapatan yang diterima perusahaan, banyaknya pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan pemotongan PPN keluaran. Di SPM ini juga disebutkan jenis pekerjaan apa yang dilakukan perusahaan dan pada tanggal berapa pendapatan tersebut diterima. Pendapatan PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya langsung dikenai tarif pajak yaitu 3% sesuai kualifikasi perusahaan yang termasuk pada kualifikasi usaha besar dan menengah. Dalam memotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha dari jasa konstruksi dilaksanakan oleh penerima jasa pada waktu melakukan pembayaran apabila pengguna jasa sebagai pemotong pajak, atau di potong sendiri oleh PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya jika pengguna jasa bukan pemotong pajak. Dilihat dari uraian tersebut mengenai penerapan tarif, perhitungan, serta pemotongan pajak penghasilan final yang

dilakukan oleh PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal pengenaan tarif, perhitungan, serta pemotongan pajak penghasilan final jasa konstruksi, PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penyetoran atas pajak penghasilan yang mengacu pada PPh Pasal 4 ayat 2, penghasilan yang diterima PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya terkadang tidak menyetor pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 karena pengguna jasa mempunyai status yaitu pemotong pajak, maka pajak penghasilan dilunaskan lewat potongan pajak penghasilan dari pengguna jasa. Namun apabila pengguna jasa tidak berstatus sebagai pemotong pajak, maka PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sebagai pemberi dan penerima penghasilan akan menyetor sendiri pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tanggal per tanggal 10 dimana sistem pembayaran PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya sudah dilakukan secara *online* menggunakan sistem *e-billing*. Dari uraian di atas, jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009, maka penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi, PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak ini, sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat per tanggal 20 pada bulan berikutnya. Pelaporan yang dilakukan PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dibuktikan dengan adanya bukti penyampaian SPT yang diterima perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 243/PMK.03/2014, bahwa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 bersama dengan lampiran wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dan langsung dikirim melalui pos tertulis. Tapi apabila tanggal 20 jatuh di hari libur, maka bisa dilaporkan pada hari kerja selanjutnya. Jika tidak dilaporkana maka akan diberikan sanksi administrasi atau denda sebesar Rp100.000,00. Maka dapat dikatakan bahwa dalam melaporkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, PT Danadipa

Bertu Perkasa Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan atas PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya, adapun simpulan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: pertama pemotongan atas pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dilakukan sebesar 3% karena perusahaan termasuk pada kualifikasi perusahaan sedang dan menengah, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua penyetoran atas pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dilakukan paling lambat tanggal 10 agar perusahaan tidak terkena sanksi administrasi, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga pelaporan atas pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan ditunjukkan dengan bukti penyampaian SPT yang dimiliki perusahaan, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait atas penyelesaiannya penelitian ini terutama untuk kedua orang tua, pembimbing serta pihak PT Danadipa Bertu Perkasa Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar, R. N. M. (2010). *Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-asas Perpajakan Dalam Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi (Tinjauan atas PP No. 51 Tahun 2008)*. Universitas Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Manuputty, J. L. E. dan S. (2018). Analisis perhitungan pajak penghasilan Badan Pada perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus pada PT Anugerah Abba Prakasa. *Jurnal Ilmiah AKuntansi*, 6(3), 205–2016.
- Novitasari, R. Z. (2012). *Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia. (n.d.-a). *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 4 Juni 2009*.
- Republik Indonesia. (n.d.-b). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tanggal 20 Juli 2008*.
- Rifat, F. M. (2019). *Evaluasi pemotongan pemungutan Pajak penghasilan atas Jasa*

Konstruksi Studi Kasus PT A. Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
Sarjono, B. (2017). Analisis Aspek perpajakan Atas Usaha Konstruksi dalam Pemenuhan kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(2), 55–68.